



**PENETAPAN**

Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Yasri Yanti binti M. Yasin**, tempat dan tanggal lahir Peureulak, 01 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Pidie, Keude Peureulak, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Bertindak untuk atas nama serta mewakili anak yang masih dibawah umur:

1. **Yuhanizbiya binti Zamzami**, Tempat tanggal lahir Peureulak, 29 Februari 2008, Umur 16 Tahun, NIK 1103076902080001, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Pidie, Gampong Keude Peureulak, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
2. **Putri Alya Syafiqa binti Zamzami**, Tempat tanggal lahir Peureulak, 10 Juni 2016, Umur 8 Tahun, NIK 1103075006160001, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Pidie, Gampong Keude Peureulak, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
3. **Muhammad Zayan Maulana bin Zamzami**, Tempat tanggal lahir Peureulak, 05 Agustus 2020, Umur 4 Tahun, NIK 1103070508200011, Agama Islam, pendidikan Tidak/Belum Sekolah, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Pidie,

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Keude Peureulak, Kecamatan Peureulak,  
Kabupaten Aceh Timur;

**M. Aris Munanzal bin Zamzami**, tempat dan tanggal lahir Keude Peureulak, 13  
Maret 1998, agama Islam, pekerjaan  
Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat  
kediaman di Dusun Pidie, Keude Peureulak,  
Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, sebagai  
**Pemohon II**;

**M. Rizky Yanda bin Zamzami**, tempat dan tanggal lahir Keude Peureulak, 10  
April 2002, agama ..., pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pidie,  
Keude Peureulak, Peureulak, Kabupaten Aceh  
Timur, Aceh, sebagai **Pemohon III**;

**M. Yusrizal bin Zamzami**, tempat dan tanggal lahir Peureulak, 18 Mei 2003,  
agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pidie,  
Keude Peureulak, Peureulak, Kabupaten Aceh  
Timur, Aceh, sebagai **Pemohon IV**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26  
Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari  
itu juga dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Idi mengemukakan  
alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1996 Zamzami bin A. Rasyid,  
menikah dengan Yasri Yanti binti M. Yasin, hal ini sesuai dengan Kutipan  
Akta Nikah Nomor :369/33/VIII/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, tertanggal 29 Agustus 1996;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 6 orang anak bernama:

2.1. M. Aris Munanzal bin Zamzami (anak lk kandung/ Pemohon II);

2.2. M. Rizky Yanda bin Zamzami (anak lk kandung/ Pemohon III);

2.3. M Yusrizal bin Zamzami (anak lk kandung/ Pemohon IV);

2.4. Yuhanizbiya binti Zamzami (anak pr kandung/ masih dibawah umur);

2.5. Putri Alya Syafiqah binti Zamzami (anak pr kandung/ masih dibawah umur);

2.6. Muhammad Zayan Maulana bin Zamzami (anak lk kandung/ masih dibawah umur);

3. Bahwa semenjak Zamzami bin A. Rasyid, menikah dengan Yasri Yanti binti M. Yasin, tidak pernah bercerai;

4. Bahwa Zamzami bin A. Rasyid telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023 karena sakit dan dikebumikan di tempat Pemakaman umum Gampong Keude Peureulak, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur (Surat Keterangan Meninggal terlampir). Selanjutnya disebut Almarhum;

5. Bahwa ayah dan ibu kandung Alm. Zamzami bin A. Rasyid yang bernama Abdur Rasyid telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan ibu bernama Syarifah meninggal dunia pada tahun 2014 (surat keterangan meninggal terlampir);

6. Bahwa ketika Alm. Zamzami bin A. Rasyid meninggal dunia, meninggalkan 1 orang istri dan 6 orang anak kandung sebagai ahli waris Alm. Zamzami bin A. Rasyid, tersebut masing-masing bernama: Yasri Yanti binti M Yasin (istri/ Pemohon I);

6.1. M Aris Munanzal bin Zamzami (anak lk kandung/ Pemohon II);

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. M Rizky Yanda bin Zamzami (anak lk kandung/ Pemohon III);
- 6.3. M Yusrizal bin Zamzami (anak lk kandung/ Pemohon IV);
- 6.4. Yuhanizbiya binti Zamzami (anak pr kandung/ masih dibawah umur);
- 6.5. Putri Alya Syafiqah binti Zamzami (anak pr kandung/ masih dibawah umur);
- 6.6. Muhammad Zayan Maulana bin Zamzami (anak lk kandung/ masih dibawah umur);

7. Bahwa selain ahli waris yang tersebut diatas, Alm. Zamzami bin A. Rasyid juga ada meninggalkan harta warisan berupa Sebidang tanah yang terletak di Dusun Gampong Putoh, Gampong Punt, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan Akta jual beli dengan Nomor 23/II/2013;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini guna memenuhi syarat pengurusan Administrasi penarikan Akta jual beli dengan Nomor 23/II/2013 pada anggungan Bank Mandiri dan keperluan lainnya;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka bersama ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi, agar dapat memberikan Putusannya sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Alm. Zamzami bin A. Rasyid, telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 30 November 2023 karena sakit dan dikebumikan di tempat Pemakaman umum Gampong Keude Peureulak, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur (Surat Keterangan Meninggal terlampir) (Kutipan Akta Kematian terlampir);
3. Menyatakan ayah dan ibu kandung Alm. Zamzami bin A. Rasyid yang bernama Abdur Rasyid telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan ibu

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Syarifah meninggal dunia pada tahun 2014 (surat keterangan meninggal terlampir);

#### 4. Menetapkan:

- 4.1. Yasri Yanti binti M Yasin (istri/ Pemohon I);
- 4.2. M Aris Munanzal bin Zamzami (anak lk kandung/ Pemohon II);
- 4.3. M Rizky Yanda bin Zamzami (anak lk kandung/ Pemohon III);
- 4.4. M Yusrizal bin Zamzami (anak lk kandung/ Pemohon IV);
- 4.5. Yuhanizbiya binti Zamzami (anak pr kandung/ masih dibawah umur);
- 4.6. Putri Alya Syafiqah binti Zamzami (anak pr kandung/ masih dibawah umur);
- 4.7. Muhammad Zayan Maulana bin Zamzami (anak lk kandung/ masih dibawah umur); Adalah ahli waris dari Alm.Saiful bin M. Amin;

#### 5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

#### Subsidiar:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isi dan pokoknya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

#### 1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103074101790002 an. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 15 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;
- 1.2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103071303980005 an Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 15 Oktober 2021.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;

1.3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103071004020005 an Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 06 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-3;

1.4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103071805030002 an Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 04 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-4;

1.5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 367/88/VIII/1996 tanggal 19 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-5;

1.6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1103071512230001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 15 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-6;

1.7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4610/CSL/IST/ATIM/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 25 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Idi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-7;

1.8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731/CSL/UM/ATIM/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 17 April 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-8;

1.9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4611/CSL/IST/ATIM/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 25 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-9;

1.10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4646/CSL/IST/ATIM/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 25 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-10;

1.11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-11122020-0036 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 06 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-11;

1.12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-05082021-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Idr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 06 Agustus 2021.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-12;

1.13. Surat Keterangan Meninggal Nomor 470/141/2003/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Keude Peureulak Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-13;

1.14. Surat Keterangan Meninggal Nomor 470/212/2003/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Keude Peureulak Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-14;

1.15. Surat Keterangan Meninggal Nomor 470/213/2003/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Keude Peureulak Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-15;

1.16. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593/140/2003/2024 tanggal 12 Desember 2023 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Keude Peureulak Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-16;

1.17. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 05.176.015: AA an Zamzami, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Peureulak tanggal 31 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Idr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim,  
kemudian diberi tanda P-17;

**2. Bukti Saksi:**

**2.1. Safaruddin bin Abdurrahman**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tanjung, Desa Kabu, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman almarhum Zamzami (Suami Pemohon I);
- bahwa Pemohon I adalah Istri dari Almarhum Zamzami bin A. Rasyid, sedangkan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, Yuhanizbiya binti Zamzami, Putri Alya Syafiqa binti Zamzami dan Muhammad Zayan Maulana bin Zamzami adalah anak kandung dari Almarhum Zamzami bin A. Rasyid dan Pemohon I;
- bahwa Almarhum Zamzami bin A. Rasyid telah meninggal dunia pada 30 November 2023 karena sakit di Keude Peureulak, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh;
- bahwa ayah kandung Almarhum Zamzami bin A. Rasyid yang bernama Abdur Rasyid telah terlebih dahulu meninggal dunia pada 31 Desember 2000;
- bahwa ibu kandung Almarhum Zamzami bin A. Rasyid yang bernama Syarifah telah terlebih dahulu meninggal dunia pada 31 Desember 2014;
- bahwa Almarhum Zamzami bin A. Rasyid hanya meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri bernama Yasri Yanti binti M. Yasin, dan 6 (enam) orang anak yang bernama M. Aris Munanzal bin Zamzami, M Rizky Yanda bin Zamzami, M Yusrizal bin Zamzami, Yuhanizbiya binti Zamzami, Putri Alya Syafiqa binti Zamzami dan Muhammad Zayan Maulana bin Zamzami;
- bahwa isteri dan anak-anak semuanya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Idi



- bahwa para ahli waris tidak pernah dipersalahkan karena membunuh, memfitnah dan atau mengadukan Almarhum Zamzami bin A. Rasyid ke Pengadilan tindak pidana;
- bahwa ketika masih hidup Almarhum Zamzami bin A. Rasyid tidak pernah bercerai dengan Pemohon I bahkan juga tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Zamzami bin A. Rasyid berupa penyelesaian agunan pada Bank Mandiri;

**2.2. Ramlah binti Abdullah**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Blang, Desa Leuge, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kawan Pemohon I;
- bahwa Pemohon I adalah Istri dari Almarhum Zamzami bin A. Rasyid, sedangkan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, Yuhanizbiya binti Zamzami, Putri Alya Syafiqah binti Zamzami dan Muhammad Zayan Maulana bin Zamzami adalah anak kandung dari Almarhum Zamzami bin A. Rasyid dan Pemohon I;
- bahwa Almarhum Zamzami bin A. Rasyid telah meninggal dunia pada 30 November 2023 karena sakit di Keude Peureulak, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh;
- bahwa ayah kandung Almarhum Zamzami bin A. Rasyid yang bernama Abdur Rasyid telah terlebih dahulu meninggal dunia pada 31 Desember 2000;
- bahwa ibu kandung Almarhum Zamzami bin A. Rasyid yang bernama Syarifah telah terlebih dahulu meninggal dunia pada 31 Desember 2014;
- bahwa Almarhum Zamzami bin A. Rasyid hanya meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri bernama Yasri Yanti

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti M. Yasin, dan 6 (enam) orang anak yang bernama M. Aris Munanzal bin Zamzami, M Rizky Yanda bin Zamzami, M Yusrizal bin Zamzami, Yuhanizbiya binti Zamzami, Putri Alya Syafiqah binti Zamzami dan Muhammad Zayan Maulana bin Zamzami;

- bahwa isteri dan anak-anak semuanya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa para ahli waris tidak pernah dipersalahkan karena membunuh, memfitnah dan atau mengadukan Almarhum Zamzami bin A. Rasyid ke Pengadilan tindak pidana;
- bahwa ketika masih hidup Almarhum Zamzami bin A. Rasyid tidak pernah bercerai dengan Pemohon I bahkan juga tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Zamzami bin A. Rasyid berupa penyelesaian agunan pada Bank Mandiri;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris dari Almarhum Zamzami bin A. Rasyid yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait harta warisan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 17 (tujuh belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 P.3, dan P.4 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur. Bukti-bukti mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan telah dibubuhi meterai di kantor Pos serta telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan. Dengan demikian Hakim berpendapat bukti P.1, P.2 P.3, dan P.4, tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Idi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Almarhum Zamzami bin A. Rasyid dan Pemohon I menikah pada tanggal 26 Agustus 1996 yang lalu. Bukti mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan telah dibubuhi meterai di kantor Pos serta telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan. Dengan demikian Hakim berpendapat bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 (fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Almarhum Zamzami bin A. Rasyid dan Para Pemohon merupakan satu keluarga dimana Almarhum Zamzami bin A. Rasyid sebagai Kepala Keluarga, Pemohon I sebagai istri, dan Pemohon II, III, IV, Yuhanizbiya binti Zamzami, Putri Alya Syafiqah binti Zamzami dan Muhammad Zayan Maulana bin Zamzami adalah anak dari Almarhum Zamzami bin A. Rasyid dan Pemohon I. Bukti mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan telah dibubuhi meterai di kantor Pos serta telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan. Dengan demikian Hakim berpendapat bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14, dan P.15 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Almarhum Zamzami bin A. Rasyid, Abdur Rasyid, dan Syarifah masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2000 dan 31 Desember 2014. Bukti-bukti mana dalam hal

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dikeluarkan oleh pejabat berwenang di wilayah tempat tinggal yang bersangkutan dan telah dibubuhi meterai di kantor Pos serta telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan. Dengan demikian Hakim berpendapat bukti P.7, P.8, dan P.9 tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan Para Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhum Zamzami bin A. Rasyid. Bukti mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat berwenang di wilayah tempat tinggal yang bersangkutan dan telah dibubuhi meterai di kantor Pos serta telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan. Dengan demikian Hakim berpendapat bukti P.16 tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.17 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan Almarhum Zamzami bin A. Rasyid semasa hidupnya memiliki harta berupa Akta Jual Beli Nomor 23/II/2013 atas nama Zamzami. Bukti mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan telah dibubuhi meterai di kantor Pos serta telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan. Dengan demikian Hakim berpendapat bukti P.17 tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon bernama Safaruddin bin Abdurrahman (saksi I), dan Ramlah binti Abdullah (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah Kawan (saksi I) dan Kawan (saksi II), sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bagian

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Idr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi I dan saksi II tersebut pada dasarnya telah bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi I dan saksi II kenal dan bersosialisasi secara langsung dengan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., jo. Pasal 1905 KUHPPerdata, maka Hakim berpendapat keterangan saksi I dan saksi II tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.17 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu:

1. bahwa Almarhum Zamzami bin A. Rasyid telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023 di Keude Peureulak, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh karena sakit;
2. bahwa Almarhum Zamzami bin A. Rasyid meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama Yasri Yanti binti M. Yasin, dan 6 (enam) orang anak yang bernama M. Aris Munanzal bin Zamzami, M Rizky Yanda bin Zamzami, M Yusrizal bin Zamzami, Yuhanizbiya binti Zamzami, Putri Alya Syafiqa binti Zamzami dan Muhammad Zayan Maulana bin Zamzami;
3. bahwa ayah kandung Almarhum Zamzami bin A. Rasyid yang bernama Abdur Rasyid telah terlebih dahulu meninggal dunia pada 31 Desember 2000, demikian pula ibu kandung Almarhum Zamzami bin A. Rasyid yang bernama Syarifah telah terlebih dahulu meninggal dunia pada 31 Desember 2014;
4. bahwa istri dan anak-anak kandung Almarhum Zamzami bin A. Rasyid saat ini beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam, bahkan Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan memfitnah dan atau membunuh Almarhum Zamzami bin A. Rasyid;
1. bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Zamzami bin A. Rasyid berupa penyelesaian

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan pada Bank Mandiri berupa sebuah Akta Jual Beli Nomor 23/II/2013;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas sesungguhnya telah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Zamzami bin A. Rasyid bahkan tidak ada lagi ahli waris lain selain dari Para Pemohon karena ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, bahkan di samping itu juga Almarhum Zamzami bin A. Rasyid tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam dan ketentuan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris masih hidup, maka ahli waris yang paling berhak adalah ayah, ibu, anak, duda atau janda". Ketentuan mana dalam hal ini menjelaskan bahwa apabila ayah dan ibu telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang paling berhak menjadi ahli waris adalah janda atau duda, dan anak-anak saja, terlebih-lebih karena Almarhum Zamzami bin A. Rasyid meninggalkan anak laki-laki yang dapat meng-hijab ahli waris lainnya dan dapat menghabiskan semua harta warisan;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam tidak hanya terkait dengan hubungan darah dan kekerabatan saja, akan tetapi terkait juga dengan hal-hal yang lainnya, dan sebelum Hakim mengambil kesimpulan terkait dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah Para Pemohon berhak untuk mendapatkan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam dan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, setidaknya-tidaknya ada dua hal yang menghalangi ahli waris mendapat harta warisan dari pewaris, yaitu pembunuhan dan perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa Almarhum Zamzami bin A. Rasyid meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam bahkan disisi lain telah terbukti pula bahwa Para Pemohon tidak membunuh dan atau tidak pernah keluar dari agama Islam. Dengan demikian Hakim berpendapat antara

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Zamzami bin A. Rasyid dengan Para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menghalangi hak-hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon *in casu* Pemohon I, II, III, dan IV untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Zamzami bin A. Rasyid sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan yang bersifat volunter yang tidak melibatkan pihak-pihak lain, maka untuk keadilan dan kepastian hukum semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Zamzami bin A. Rasyid adalah:
  - 2.1. Yasri Yanti binti M Yasin (istri);
  - 2.2. M. Aris Munanzal bin Zamzami (anak laki-laki kandung);
  - 2.3. M. Rizky Yanda bin Zamzami (anak laki-laki kandung);
  - 2.4. M. Yusrizal bin Zamzami (anak laki-laki kandung);
  - 2.5. Yuhanizbiya binti Zamzami (anak perempuan kandung);
  - 2.6. Putri Alya Syafiqa binti Zamzami (anak perempuan kandung);
  - 2.7. Muhammad Zayan Maulana bin Zamzami (anak laki-laki kandung);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, Penetapan mana

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Munawir Sazali, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

dto.

**Islahul Umam, S.Sy**  
Panitera Pengganti,

dto.

**Munawir Sazali, S.H.I**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Idi